



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ansari Bin Hairan
2. Tempat lahir : Pabaungan Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pabaungan Hilir Rt/Rw 003/002 Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023.

Terdakwa M. Ansari Bin Hairan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penadahan** " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Pinjaman dari Bank BRI dengan agunan BPKB sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.

Dikembalikan Kepada Saksi ARMILI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **M. ANSARI Bin HAIRAN** pada hari dan waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Muara Banta Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 di Muara Banta Kec. Kandangan Kab. HSS Saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menghubungi terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Nmax dan Yamaha R15 milik saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN untuk digadaikan kemudian terdakwa berminat ingin menerima gadai sepeda motor Yamaha R15, lalu saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menawarkan sepeda motor Yamaha R15 dengan harga Rp. 13.000.0000 (tiga belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) lalu terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut setelah cocok terdakwa menanyakan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI, kemudian saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menjelaskan surat-suratnya lengkap namun masih dibawa saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN kemudian terdakwa membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI lalu terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru.
- Bahwa terdakwa mengangsur kekurangan uang pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi FAJRIN als TADIN dan saksi FAJRIN als TADIN akan memberikan dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut setelah terdakwa membayar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunas namun setelah terdakwa membayar lunas, saksi FAJRIN als TADIN tidak memberikan kelengkapan dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru berupa BPKB dan STNK.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 dari saksi FAJRIN als TADIN melalui saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI untuk terdakwa digunakan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 diperoleh dari kejahatan karena terdakwa membeli tanpa adanya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang perolehannya dengan harga tidak wajar yaitu dibawah harga pembelian normal.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN, pada pokoknya disumpah di persidangan dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa M. ANSHARI yaitu berupa menerima gadai 1 (satu) Buah sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi namun pada pertengahan bulan Oktober 2022 di Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Bahwa Saksi menerangkan bermula saat saksi meminjam sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : G3J630091723 dari saksi SUKIYAM Als Hj. IGUH untuk ke kota Rantau dengan alasan akan digunakan untuk melihat warung namun saksi gadaikan kepada Sdr. ULIH (DPO) sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut tergadai kurang lebih selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Juni 2022 sampai bulan September 2022 kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi tebus kepada Sdr. ULIH. Kemudian saksi gadaikan Kembali kepada Sdr. M. ANSHARI sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan uangnya saksi gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. ULIH sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723 kepada terdakwa M. ANSHARI melalui saksi SAIDI als KATUL dan saksi memberikan imbalan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIDI als KATUL.
- Bahwa Saksi menjelaskan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723 digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI, pada pokoknya disumpah di persidangan dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan peran saksi dalam pertolongan jahat tersebut ialah mencari penerima gadai dan menerima keuntungan berupa uang hasil gadai dari sepeda motor yang digadaikan oleh saksi FAJRIN Als Tadin kepada terdakwa M. ANSHARI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses mengadaikan tersebut melalui saksi karena pada saat itu terdakwa M. ANSHARI pernah menyakan untuk mencari sepeda motor laki atau Yamaha NMAX, kemudian saksi menanyakan kepada saksi FAJRIN als TADIN bahwa ada sepeda motor yang diinginkan oleh terdakwa M. ANSHARI dan saksi yang menghubungkan proses megadaikan sepeda motor tersebut sampai terjadi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2022, saksi ada menghubungi terdakwa M. ANSHARI untuk menawarkan sepeda motor untuk digadaikan berupa Yamaha Nmax dan Yamaha R15 , yang mana sebelumnya terdakwa M. ANSHARI ada menayakan kepada saksi dan setelah itu terdakwa M. ANSHARI pun tertarik untuk menjadi penerima gadai Yamaha R15 tersebut dan terdakwa M. ANSHARI menayakan kepada saksi berapa harga untuk mengadaikan sepeda motor YAMAHA R15 tersebut dan semula saksi memberitahukan kepada terdakwa seharga Rp. 13.000.000 setelah itu terdakwa menawar sehingga disepakati di harga gadai seharga Rp. 11.000.000 dan setelah itu terdakwa membayar sebagai tanda jadi sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi setelah itu saksi menyerahkan sepeda motor R15 tersebut kepada terdakwa, dan untuk sisa uang gadai tersebut diangsur oleh terdakwa kepada saksi FAJRIN als TADIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi mengganti Nopol sepeda motor tersebut dengan Nopol angka yang tidak sesuai dengan di STNK sepeda motor pada saat digadaikan kepada terdakwa dan untuk menghindari pihak leasing.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa biasanya sepeda motor yang dijual atau digadaikan oleh saksi FAJRIN als TADIN memang bermasalah karena tidak memiliki surat lengkap atau bermasalah oleh pihak leasing, namun saksi tidak tahu bila sepeda motor tersebut hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi FAJRIN als TADIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menerima keuntungan berupa uang dari saksi FAJRIN als TADIN sebesar Rp. 450.000 dan dari terdakwa berupa dibantu cicilan uang hutang koperasi, karena sdr M. ANSHARI bekerja sebagai simpan pinjam koperasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru tersebut setelah diberitahukan oleh penyidik barulah terdakwa mengetahui yang menjadi korban ialah saksi ARMILI Bin (Alm) IDERIS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2022 saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa menawarkan sepeda motor untuk digadaikan berupa Yamaha Nmax dan Yamaha R15 dan setelah itu terdakwa tertarik untuk menjadi penerima gadai Yamaha R15 tersebut lalu terdakwa menayakan kepada saksi berapa harga untuk mengadaikan sepeda motor YAMAHA R15 tersebut dan semula saksi memberitahukan kepada terdakwa seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta) rupiah setelah itu terdakwa menawarkan sehingga sepakat diharga gadai senilai 11.000.000 (sebelas juta) rupiah dan setelah itu terdakwa bayar sebagai tanda jadi sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada saksi dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi untuk penyerahan uang tersebut kepada saksi kemudian saksi menyerahkan sepeda motor R15 tersebut kepada terdakwa, kemudian sisa uang gadai tersebut terdakwa cicil kepada saksi FAJRIN als TADIN.

- Bahwa terdakwa mencicil kekurangan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi FAJRIN als TADIN dan saksi FAJRIN als TADIN akan memberikan dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut setelah terdakwa membayar lunas namun setelah terdakwa membayar lunas saksi FAJRIN als TADIN tidak memberikan kelengkapan dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru berupa BPKB dan STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan Pinjaman dari Bank BRI dengan agunan BPKB sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.

(Barang bukti nomor 3 dan 4 merupakan barang bukti yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 82/Pid.B/2023/PN Kgn an. Terdakwa Fajrin Alias Tadin Bin Bahrn)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 di Muara Banta Kec. Kandangan Kab. HSS Saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menghubungi terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Nmax dan Yamaha R15 milik saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN untuk digadaikan kemudian terdakwa berminat ingin menerima gadai sepeda motor Yamaha R15, lalu saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menawarkan sepeda motor Yamaha R15 dengan harga Rp. 13.000.0000 (tiga belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) lalu terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut setelah cocok terdakwa menanyakan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI, kemudian saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menjelaskan surat-suratnya lengkap namun masih dibawa saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN kemudian terdakwa membayar tanda jadi sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI lalu terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru.
- Bahwa terdakwa mencicil kekurangan pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi FAJRIN als TADIN dan saksi FAJRIN als TADIN akan memberikan dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut setelah terdakwa membayar lunas namun setelah terdakwa membayar lunas saksi FAJRIN als TADIN tidak memberikan kelengkapan dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru berupa BPKB dan STNK.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G3J630091723 dari saksi FAJRIN als TADIN melalui saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI untuk terdakwa penggunaan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 diperoleh dari kejahatan karena terdakwa membeli tanpa adanya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang perolehannya dengan harga tidak wajar yaitu dibawah harga pembelian normal.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ARMILI Bin (Alm) IDERIS mengalami kerugian sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pem maupun pemaaf, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 di Muara Banta Kec. Kandangan Kab. HSS Saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Nmax dan Yamaha R15 milik saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN untuk digadaikan kemudian terdakwa berminat ingin menerima gadai sepeda motor Yamaha R15, lalu saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menawarkan sepeda motor Yamaha R15 dengan harga Rp. 13.000.0000 (tiga belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) lalu terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor tersebut setelah cocok terdakwa menanyakan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI, kemudian saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI menjelaskan surat-suratnya lengkap namun masih dibawa saksi FAJRIN ALS TADIN BIN BAHRAN kemudian terdakwa membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI lalu terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru.
- Bahwa terdakwa mengangsur kekurangan uang pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru kepada saksi FAJRIN als TADIN dan saksi FAJRIN als TADIN akan memberikan dokumen kelengkapan sepeda motor tersebut setelah terdakwa membayar lunas namun setelah terdakwa membayar lunas, saksi FAJRIN als TADIN tidak memberikan kelengkapan dokumen kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru berupa BPKB dan STNK.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 dari saksi FAJRIN als TADIN melalui saksi SAIDI ALGIPARI Als KATUL Bin SARKANI untuk terdakwa penggunaan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723 diperoleh dari kejahatan karena terdakwa membeli tanpa adanya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang perolehannya dengan harga tidak wajar yaitu dibawah harga pembelian normal.;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut jelas bahwa terdakwa dengan menerima gadai barang berupa sepeda motor Yamaha R15 milik saksi ARMILI yang diterima dari saksi Fajrin melalui saksi SAIDI tanpa kelengkapan kepemilikan sepeda motor yaitu BPKB, yang seharusnya terdakwa dapat menduganya dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu selama : 1 (satu) tahun pidana penjara, menurut Majelis Hakim bahwa pidana tersebut terlalu berat bagi terdakwa dengan alasan : bahwa terdakwa selain harus menjalani pidana dalam perkara ini, terdakwa dalam perkara ini juga mengalami kerugian secara finansial yaitu uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagaimana fakta dipersidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan Pinjaman dari Bank BRI dengan agunan BPKB sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.,

(Barang bukti nomor 3 dan 4 merupakan barang bukti yang diperoleh dari perkara No. 82/Pid.B/2023/PN Kgn an. Terdakwa Fajrin Alias Tadin Bin Bahrn)

Dikarenakan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ARMILI dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARMILI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ANSARI Bin HAIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka : MH3RFG4710KJK049717, nomor mesin : G3J630091723.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Pinjaman dari Bank BRI dengan agunan BPKB sepeda motor R2 merk YAMAHA R-15 type BK6 R warna Biru dengan nomor polisi DA 3237 DO dan Nomor Rangka MH3RFG4710KJK049717 dan nomor mesin : G3J630091723.Dikembalikan kepada saksi ARMILI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Dwi Suryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Ridho Hendry Irawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)